MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan IzinOperasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) **ANJURAN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2021.

KEDUA : Segala fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya Taman Kanak-kanak (TK) **ANJURAN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.

KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
4. Apabila suatu waktu Taman Kanak-kanak (TK) **ANJURAN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS PENDIDIKAN

Drs. RAYENDRA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591008 198711 1 001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Wih Pesam di Wih Pesam ;
6. Arsip.